

**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM BAGI MASKAPAI PENERBANGAN ATAS  
TERJADINYA KECELAKAAN PENERBANGAN  
DI INDONESIA**



Diajukan oleh

**DAHLIYATI SRI WAHYUNI  
NIM 2110211120023**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Desember 2024**

**AKIBAT HUKUM BAGI MASKAPAI PENERBANGAN ATAS  
TERJADINYA KECELAKAAN PENERBANGAN  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**DAHLIYATI SRI WAHYUNI  
NIM 2110211120023**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Desember 2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### AKIBAT HUKUM BAGI MASKAPAI PENERBANGAN ATAS TERJADINYA KECELAKAAN PENERBANGAN DI INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh :

**DAHLIYATI SRI WAHYUNI**  
2110211120023

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
Pada hari Senin, 13 Januari 2025  
Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,

**Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum**  
NIP. 197611092006041003

Diketahui  
Banjarmasin, 20 Januari 2025  
Ketua Program

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H**  
NIP. 19830903 200912 1 002

**LEMBAR PENGESAHAN**

**AKIBAT HUKUM BAGI MASKAPAI PENERBANGAN ATAS  
TERJADINYA KECELAKAAN PENERBANGAN  
DI INDONESIA**

Diajukan oleh :

**DAHLIYATI SRI WAHYUNI**  
2110211120023

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 148/UN0.1.11/SP/2025

Tanggal : 14 APR 2025

Disahkan

Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
NIP. 197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin, 13 Januari 2025  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum  
Sekretaris/Anggota : Dr. Hj. Syahrída, S.H., M.H  
Anggota : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 141/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 10 Januari 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dahiyati Sri Wahyuni  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211120023  
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Laung, 17 Juni 2003  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **AKIBAT HUKUM BAGI MASKAPAI PENERBANGAN ATAS TERJADINYA KECELAKAAN PENERBANGAN DI INDONESIA**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 4 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Dahliyati Sri Wahyuni  
NIM. 2110211120023

## MOTO

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari satu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.*  
(Q.S Al-Insyirah 6-7)

*Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri*  
(Baskara Putra)

*Orang lain ga akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingintahu hanya success stories-nya. Berjuanglah untuk diri sendiri dan orang yang kamu cinta, walaupun gaada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta Alam. Tiada lembar yang paling indah dalam Skripsi ini kecuali lembar persembahan. Bismillahirrahmanirrahim, skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

**Ayahanda dan Ibunda terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tuaku, **Mama (Lida Ria Wati)** dan **Abah**, yang telah merawat, menjaga dan mendidik, serta yang selalu melangitkan doa-doa baik dan menjadikan motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas satu per satu, serta kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang mungkin hanya dapat kubalas dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Ketika dunia menutup pintunya padaku, mama dan abah lah yang membuka lengannya untukku. Ketika orang-orang menutup telinga padaku, mereka berdualah yang membuka hati untukku. Terima kasih atas semua cinta dan kasih yang telah mama dan abah berikan.

**Kakak dan adikku tercinta dan tersayang,**

Terimakasih kepada kakak dan adikku yang tercinta dan tersayang, **Nindy Lestari, Mia Lestari, Vira Ramadhany, Cahya Rizky Ismalia, dan Raka Dwi Yulianto,** yang sangat penulis sayangi yang selalu membantu, mendoakan, mendukung, memberikan masukan, dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini hingga dapat diselesaikan. Tidak ada hal yang lebih mengharukan daripada berkumpul dengan kalian, walaupun sering bertengkar tetapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan tergantikan, hanya karya kecil ini yang dapat ku persembahkan. Semoga skripsi ini dapat menjadi awal yang baik untuk masa depan keluarga. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian semua....

**Diri sendiri, Dahliyati Sri Wahyuni**

*Last but not least,* terima kasih untuk diri sendiri, **Dahliyati Sri Wahyuni** karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai. Mampu mengatur waktu, tenaga, pikiran, serta keuangan dengan sangat amat baik selama perkuliahan. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses dalam penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

## RINGKASAN

Dahliyati Sri Wahyuni. Januari 2024. **AKIBAT HUKUM BAGI MASKAPAI PENERBANGAN ATAS TERJADINYA KECELAKAAN PENERBANGAN DI INDONESIA**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.

Transportasi udara memiliki peran penting dalam menghubungkan wilayah-wilayah Indonesia yang tersebar luas sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan perkembangan teknologi, transportasi udara semakin diminati karena dapat mendukung mobilitas masyarakat, baik untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis, serta mempermudah akses layanan barang dan jasa. Namun, peningkatan frekuensi penerbangan juga membawa resiko kecelakaan, yang meskipun jarang terjadi, tetapi membawa dampak yang signifikan baik secara materiil maupun immaterial. Dalam perjanjian pengangkutan, maskapai bertanggung jawab atas keselamatan penumpang, barang, dan pihak terkait, serta wajib memberikan ganti rugi jika terjadi kecelakaan, sesuai aturan hukum nasional seperti UU Nomor 1 Tahun 2009 dan aturan lainnya. Kecelakaan penerbangan dapat disebabkan oleh faktor internal, seperti kesalahan pilot atau kerusakan teknis, maupun faktor eksternal, seperti cuaca buruk atau sabotase. Dalam konteks hukum, tanggung jawab maskapai sering kali menjadi perdebatan, terutama jika penyebab kecelakaan berada diluar kendali mereka. Oleh karena itu, analisis terhadap tanggung jawab hukum maskapai dalam kecelakaan penerbangan di Indonesia penting untuk memberikan wawasan bagi industri, regulator, dan masyarakat tentang konsekuensi hukum yang dihadapi.

Tujuan penelitian skripsi ini merupakan untuk mengetahui apakah kecelakaan penerbangan yang disebabkan oleh faktor eksternal termasuk wanprestasi pihak maskapai dalam perjanjian pengangkutan udara dan juga untuk mengetahui bagaimana perbedaan bentuk tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap kecelakaan penerbangan yang terjadi karena faktor eksternal.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doctrinal, yaitu penelitian terhadap norma-norma melalui penelitian kepustakaan. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yaitu preskriptif analisis, maka pendekatan yang digunakan adalah *doctrinal research* dan *statue approach*. Untuk menjawab permasalahan yang ada, penulis mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian bahan hukum yang didapat diolah dan dianalisa dengan menggunakan penalaran deduksi.

Hasil penelitian :

1. Kecelakaan penerbangan termasuk wanprestasi jika salah satu pihak gagal dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Namun, apabila dalam perjanjian tersebut tercantum klausul mengenai *force*

*meajeure*, maka pihak tertentu dibebaskan dari tanggung jawabnya untuk keadaan di luar kendali mereka. Yang artinya hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai wanprestasi. Pada prinsipnya, perjanjian pengangkutan tidak dituangkan secara tertulis, namun harus dibuktikan dengan dokumen pengangkutan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 150 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Dalam perjanjian pengangkutan terutama dalam hal penerbangan terdapat pula klausul *force meajeure* yang termuat dalam syarat dan ketentuan yang biasanya tercantum pada halaman belakang tiket atau website resmi maskapai penerbangan. Pada salah satu klausul terdapat kalimat “kondisi di luar kendali maskapai, termasuk namun tidak terbatas pada cuaca ekstrem, bencana alam, tindakan pemerintah, kerusuhan, pemogokan, gangguan teknis yang tidak terduga atau keadaan lainnya yang dianggap sebagai *force meajeure*” ini menunjukkan bahwa setiap faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan maskapai dianggap sebagai keadaan memaksa (*force meajeure*). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setiap faktor eksternal yang termasuk ke dalam *force meajeure* tidak dapat dianggap sebagai wanprestasi (*breach of contract*) oleh maskapai penerbangan.

2. Bentuk tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap kecelakaan penerbangan yang dianut oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan ialah dengan menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang tercantum pada Pasal 141 yang dikombinasikan dengan prinsip tanggung jawab terbatas (*limitation of liability*). Prinsip tanggung jawab mutlak mengandung makna bahwa pengangkut wajib dikenakan tanggung jawab mutlak atas segala kerugian yang timbul. Dikatakan terbatas karena adanya pembatasan atau limitative jumlah besaran ganti rugi yang harus dibayarkan oleh maskapai penerbangan. Pengangkut bertanggung jawab atas segala kerugian akibat terjadinya kecelakaan penerbangan tanpa melihat ada atau tidaknya kesalahan dari pengangkut. Dalam hal ini, maskapai penerbangan tidak dimungkinkan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab dengan alasan apapun. Hanya saja Undang-undang membatasi jumlah ganti kerugian yang akan dibayarkan oleh maskapai penerbangan atau perusahaan pengangkutan (*limited liability*). Namun, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 141 ayat (2) di atas, batas jumlah ganti rugi ini tidak dapat dipergunakan dan menjadi tidak terbatas (*unlimited liability*) apabila pengangkut terbukti sengaja menimbulkan kerugian tersebut.

Dahliyati Sri Wahyuni. Januari 2024. **AKIBAT HUKUM BAGI MASKAPAI PENERBANGAN ATAS TERJADINYA KECELAKAAN PENERBANGAN DI INDONESIA**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.

### **ABSTRAK**

Transportasi udara memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan perekonomian di Indonesia, namun peningkatan aktivitas penerbangan juga meningkatkan risiko kecelakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab maskapai penerbangan dalam kecelakaan yang disebabkan oleh faktor eksternal, serta untuk mengetahui apakah kecelakaan semacam itu dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Dengan penelitian hukum normatif, penelitian ini mengkaji perjanjian pengangkutan udara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor eksternal yang termasuk dalam *force majeure* tidak dapat dianggap sebagai wanprestasi, karena klausus ini membebaskan maskapai dari tanggung jawabnya terhadap segala kondisi yang berada di luar kendali mereka. Namun, maskapai tetap diwajibkan untuk bertanggung jawab berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang dianut oleh Undang-Undang Penerbangan, yang mengharuskan maskapai penerbangan untuk melakukan pembayaran kompensasi yang timbul, meskipun pada prinsipnya jumlah kompensasi tersebut dibatasi (*limitation of liability*). Dengan demikian, penelitian ini memberikan pandangan komprehensif tentang tanggung jawab hukum maskapai penerbangan dalam kasus kecelakaan penerbangan di Indonesia.

**Kata kunci (keyword):** Akibat Hukum; Kecelakaan; Maskapai Penerbangan

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Alhamdulillah rabbil'alamin. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan ketabahan, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Meskipun proses penyelesaiannya diwarnai dengan berbagai hambatan, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat untuk memberikan hasil karya terbaik melalui usaha yang keras dan doa yang tiada hentinya dipanjatkan hingga terselesaikannya skripsi yang berjudul **AKIBAT HUKUM BAGI MASKAPAI PENERBANGAN ATAS TERJADINYA KECELAKAAN PENERBANGAN DI INDONESIA**.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat akhir untuk menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Dalam kesempatan ini, dengan segala hormat, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang sudah berpartisipasi, mendukung, mengarahkan, dan membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini, khususnya penulis tunjukkan kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.**, selaku Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya, sampai dengan penyusunan penulisan skripsi ini.

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Yang terhormat lagi terpelajar, seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam mendidik, memberikan ilmu pengetahuan, dan membuka wawasan berpikir penulis mengenai dunia hukum selama menempuh pendidikan.
6. Para gadisku tersayang dan tercinta, anggota geng DPR RI III (**Diah Margi Wati, Gusti Miftha Arifin, Nur Liana, Mariatul Adawiyah, Putri Annisa Rahmawati, dan Putri Aryani**), yang selalu memberikan bantuan disaat penulis membutuhkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar. Terima kasih atas dukungan, bantuan tenaga, dan bantuan pemikiran kalian, berkat kalian kehidupan penulis menjadi penuh warna selama berkuliah. Terima kasih telah menjadi manusia terbaik di dunia.
7. Sahabat terkasih dan tersayang, **Norema Ariani** yang selalu berada di sisi penulis di kala suka dan duka. Terima kasih telah menyediakan pundak untuk penulis menangis dan memberikan bantuan disaat penulis membutuhkannya, serta memberikan dukungan dan menemani penulis dalam mengerjakan skripsi.
8. Seluruh keluarga besar **KOPMA ULM**. Terima kasih telah menjadi rumah kedua penulis selama masa perkuliahan di kota rantauan ini. Tempat penulis mendapatkan banyak pengalaman berharga, tempat penulis untuk berkeluh kesah dan bertumbuh, serta penghibur penulis walau disaat-saat sulit, bangga bisa menjadi bagian dari KOPMA ULM.
9. Kepada Payung Teduh, Hindia, Nosstress, Fourtwnty, Fiersa Besari, Nadin Amizah, Pamungkas, dan Sal Priadi, terimakasih untuk lagu-lagu indahnyanya yang menjadi playlist untuk menemani penulis dalam pembuatan skripsi ini.
10. Teristimewa, untuk seseorang yang belum bisa kutulis dengan jelas namanya disini, namun sudah tertulis jelas di *Lauhul Mahfudz* untukku. Terima kasih sudah

menjadi salah satu sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu bentuk penulis dalam memantaskan diri. Meskipun saat ini penulis tidak tahu keberadaanmu, entah di bumi bagian mana kamu berada dan sedang menggenggam tangan siapa, namun penulis meyakini bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun itu caranya. Seperti kata BJ Habibie, “Kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat”.

11. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Penulis menyadari, bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dalam penyajian maupun teknik penulisan, sehingga dapat dikatakan jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, penulis dengan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Demikian ucapan terima kasih yang penulis sampaikan, kiranya skripsi ini dapat menjadi sebuah sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat ke depannya. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 4 Desember 2024

Penulis

Dahliyati Sri Wahyuni  
NIM. 2110211120023

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
RINGKASAN .....	viii
ABSTRAK .....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pengangkutan Udara .....	15
B. Jenis-jenis Pengangkutan Udara .....	18
C. Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan.....	22
D. Definisi dan Konsep Kecelakaan .....	26
E. Wanprestasi dalam Penerbangan.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	33
A. Kecelakaan Penerbangan Akibat Faktor Eksternal dalam Konteks Wanprestasi Maskapai Penerbangan .....	33
B. Perbedaan Bentuk Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Kecelakaan Penerbangan yang Terjadi Akibat Faktor Eksternal .....	49
BAB IV PENUTUP .....	60

A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	62

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



## DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

### Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

### Peraturan Menteri Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 77 Tahun 2011 tentang  
Tanggung jawab Pengangkut Angkutan Udara

